

ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Hardian Iskandar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
hardianiskan@umg.ac.id

ABSTACT

The position of the object of the motor vehicle agreement is still owned by the Borrower but where the creditor in this case has letters and the Proof of Motor Vehicle Ownership as collateral for non-payment of motor vehicle loan by the debtor. The transfer of debt from the old creditor to the new creditor does not change the object of the motor vehicle financing agreement where the object is still held by the debtor. Settlement efforts against the defaulted debtor by limited finance company by way of deliberation, but if not achieved then the parties agreed to choose a permanent residence of law.

Keywords: Assurance, Fiduciary, Agreement

ABSTRAK

Kedudukan objek perjanjian kendaraan bermotor masih dimiliki oleh Debitur akan tetapi dimana kreditur dalam hal ini mempunyai surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai jaminan belum dilunasinya pembayaran kredit kendaraan bermotor oleh debitur. Pengalihan hutang dari kreditur lama terhadap kreditur baru tidak merubah objek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dimana objek benda masih pegang oleh debitur. Upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan dengan cara musyawarah, namun jika tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap.

Kata Kunci: Pembebanan Jaminan, Fidusia, Perjanjian

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia yang tumbuh dari tahun ke tahun tidak semua masyarakat mempunyai modal atau pun dana baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk membuka usaha. Dari sinilah terbentuk lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dana bagi masyarakat untuk memenuhi permodalan. Dimana terdapat lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non-Bank (bukan Bank) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam meminjam modal guna kebutuhannya dalam masyarakat yang sering dikenal adalah lembaga keuangan Bank yang bertujuan untuk memberikan pinjaman baik kredit dan jasa lain.

Akan tetapi dalam lembaga keuangan Bank ini tidak cukup untuk menanggulangi keperluan dana dari masyarakat, dikarenakan keterbatasan dalam pemberian kredit oleh pihak Bank dan dana Bank yang terbatas. Dari kelemahan Bank tersebut suatu lembaga keuangan diluar Bank yang diharapkan mampu memberikan permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang

Lembaga Pembiayaan dimana dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka (4). Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan didaman dalam Pasal 1 angka (1) Dengan adanya pembiayaan alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu pembiayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Jenis pembiayaan konsumen inilah yang biasa menampung masalah-masalah yang tidak dapat diselsaikan oleh lembaga pembiayaan Bank. Pembiayaan konsumen timbul karena adanya sebuah keperluan debitur yang tidak dapat ia penuhi atau dia bayar sehingga debitur tersebut membuat kesepakatan untuk pemijaman kepada pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dandengan menggunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Pembiayaan konsumen tidak menekankan pada aspek jaminan. Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen terlebih dahulu akan melakukan *survey*, analisa dan seleksi

terhadap calon *costumer*/debitur. Untuk menjamin pelunasan utang debitur, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan secara fidusia yang dibebankan pada kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan. Sehingga selain membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen biasanya perusahaan menggunakan cara perjanjian yang disertai adanya jaminan fidusia guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen menggunakan kontrak baku atau standar kontrak. Dalam pengembalian utangnya, debitur melakukan pembayaran secara kredit atau mengangsur kepada lembaga pembiayaan non-Bank (bukan Bank) sebagai kreditur. Selama konsumen belum melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan tersebut, maka perusahaan pembiayaan akan meminta jaminan berupa penahanan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Sifat utama dari kontrak baku atau standar kontrak adalah memberikan pelayanan cepat dalam suatu perjanjian, sehingga keberadaan kontrak baku atau standar kontrak dalam pandangan hukum

bisnis dianggap lebih efisien dan mempercepat proses transaksi.¹

Pemberian kontrak standar yang dilakukan lembaga pembiayaan sering ditemukan tidak didaftarkan mengenai perjanjian yang dibuat ke pada lembaga penjamin fidusia. Adanya kendala tersebut membuat banyak penerima fidusia yang enggan memanfaatkan atau mematuhi peraturan tentang Jaminan Fidusia secara optimal yaitu setelah akta jaminan fidusia tidak segera diikuti dengan mendaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia disebabkan berbagai macam alasan.

Untuk itulah topik mengenai aspek yuridis pembebanan jaminan secara fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor layak untuk dikaji. Kajian difokuskan pada masalah tentang 1). bagaimana kedudukan objek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor? 2). apakah pengalihan hak jaminan fidusia mempengaruhi objek dari perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor? 3). apakah upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi?.

¹ <http://yahyazein.blogspot.com/2008/06/kontrak-standar-baku-pengembang.html> dikases pada tanggal 21 maret 2012 jam 19.00

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif dengan studi pustaka atau *library research*, dengan menggunakan *conceptual approach* dan *statute approach*. Serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Objek Perjanjian Kendaraan Bermotor

Pembiayaan konsumen yaitu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *financial*. Istilah “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari Istilah “*Consumer Finance*”. Meningkatnya kebutuhan transportasi bagi masyarakat, menimbulkan banyaknya penawaran alat transportasi jenis bermotor kepada masyarakat. Meningkatnya penjualan kendaraan bermotor di Indonesia tidak hanya mengenai harga kredit murah yang ditawarkan oleh penjual melainkan juga banyaknya lembaga pembiayaan yang memberikan kemudahan dalam pembelian kredit sepeda motor.

Dengan adanya Perusahaan Pembiayaan yang kegiataannya adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

- a) Sewa Guna Usaha;
- b) Anjak Piutang;
- c) Usaha Kartu Kredit; dan
- d) Pembiayaan Konsumen

Dalam kegiatannya perusahaan pembiayaan terdapat pembiayaan konsumen dimana sering digunakan dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen yang dibakukan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen diatur dalam Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Lebih lanjut mengenai kegiatan pembiayaan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Kesepakatan barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen dalam pelaksanaannya dibuatkannya

suatu perjanjian tambahan yaitu pemberian jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian pokoknya.

Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pokok fasilitas pembiayaan, berakhirnya perjanjian dan domisili hukum. Dalam akta perjanjian, diterangkan hubungan yang disepakati para pihak adalah hubungan antara Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, konsumen atau disebut pembeli bahwa Penjual telah menyerahkan kepada pembeli barang kendaraan bermotor dimana pembeli nantinya harus melunasi kepada pihak kreditur.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur dari pembiayaan konsumen. Subjek pembiayaan konsumen adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (*supplier*). Fidusia lahir karena terjadi perjanjian utang piutang

dengan jaminan barang misalnya kredit sepeda motor atau mobil lewat lembaga *financemaka* debitur menjaminkan kendaraan bermotornya sampai hutangnya selesai. Mengenai jaminan fidusia sendiri yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan obyek jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20.

Disamping menjelaskan tentang objek-objek ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi debitur apabila penyerahan pembiayaan telah dicairkan oleh kreditur dalam kredit kendaraan bermotor. Dimana hak atas kepemilikan benda masih dikuasai oleh kreditur akan tetapi benda yang dijaminkan digunakan oleh debitur sendiri. Pemberian kewenangan menggunakan kendaraan bermotor sebagai jaminan kepada debitur dituangkan dalam contoh klausula di bawah ini.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen kewajiban debitur:

“Menjamin tidak akan menjual, menyewakan, memindah tangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan barang, kepada pihak lain selain kepada kreditur

berdasarkan perjanjian fidusia yang akan ditandatangani oleh pemilik barang sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia sehubungan dengan perjanjian selama seluruh hutang debitur belum lunas”.

Klausula tersebut menjelaskan bahwa pihak debitur tidak dapat mengalihkan dengan semena-mena barang kendaraan yang dikredit kepada orang lain selain pihak kreditur. Jika debitur melanggar Pasal ini maka dengan sendirinya kreditur mempunyai kewenangan mengambil benda yang telah dijadikan jaminan.

Jaminan umum adalah jaminan dari pihak kreditur yang terjadi atau timbul dari undang-undang di atur dalam pasal 1131 Kitab undang-undang hukum perdata. Sementara itu, jaminan khusus adalah jaminan utang yang bersifat berdasarkan kontrak di atur dalam pasal 1132 Kitab undang-undang hukum perdata.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mengenai risiko dalam perjanjian ini dibebankan pada debitur sepenuhnya. Para pihak yang membuat perjanjian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut

dinyatakan secara tegas dalam perjanjian yang dibuat.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada hakekatnya sering menggunakan perjanjian baku hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih dominan dari pada debitur. Dari perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan mengikat suatu objek jaminan kendaraan bermotor dengan cara penyerahan hak milik secara fidusia, akan tetapi kenyataan yang terjadi fidusia tersebut tidak didaftarkan sedangkan suatu objek kendaraan telah dijamin secara fidusia apabila telah dikeluarkannya sertifikat fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek (kendaraan bermotor) wajib didaftarkan secara fidusia.

B. Pengalihan Hak Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dalam hal pembebanan jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan harus dilakukan dengan akta notaris. Ditetapkannya akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia

dimaksudkan agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti bagi para pihak dan pihak ketiga termasuk ahli waris maupun orang yang meneruskan hak tersebut. Dengan dasar itu dibuat *title* eksekutorial pada sertifikat fidusia.

Pendaftaran dapat dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Dalam sertifikat tersebut dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ketentuan ini, apabila debitur pemberi menerima jaminan fidusia wanprestasi, kreditur penerima jaminan fidusia berhak untuk melakukan lelang benda jaminan fidusia.

Dalam beberapa perjanjian Pembiayaan Konsumen disebutkan mengenai pengalihan hak:

“Debitur menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberi kuasa kepada kreditur dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan/atau cara lain apapun juga, untuk menggadai ulangkan atau dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan kreditur berdasarkan perjanjian ini kepada

pihak lain dengan siapa kreditur akan membuat perjanjian subrogasi, *cessie*, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lain, berikut semua hak kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada kreditur berdasarkan perjanjian ini atau akta pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur”.

Dalam isi perjanjian tersebut bahwa debitur menyerahkan kuasa kepada kreditur untuk berhak menggadaiulangkan piutang kreditur kepada kreditur baru sesuai yang diperjanjikan. Dengan kata lain kreditur dapat menggunakan pengalihan hak atas utang kreditur kepada kreditur baru tanpa pemberitahuan kepada debitur. Pengertian gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Unsur didalam gadai:

1. Gadai adalah hak dari kreditur terhadap benda bergerak yang dijaminkan debitur;
2. Benda bergerak tersebut harus diserahkan dari debitur kepada kreditur, artinya benda tersebut berada dalam kekuasaan kreditur;
3. Dengan memberikan gadai, kreditur memiliki hak untuk didahulukan atas pelunasan piutangnya atas debitur.

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Sifat jaminan fidusia yakni terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal tersebut bertujuan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bernilai ekonomis sehingga akibatnya jaminan fidusia harus demi hukum apabila pokok perjanjian yang dijamin dengan fidusia hapus. Dan obyek jaminan fidusia itu sendiri yakni benda.

Mengenai pengalihan hak jaminan fidusia tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dapat dijelaskan Pasal diatas bahwa pengalihan hak atau piutang dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah *cessie* yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Objek *cessie* sendiri merupakan benda, dan pengaturan tentang *cessie* merupakan bagian dari pengaturan tentang benda pada umumnya. dasar pemikirannya adalah *cessie* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak

milik dan hak milik adalah hak atas suatu benda. Kata hak milik dalam hukum tertuju baik kepada haknya, sekelompok hak, maupun terhadap bendanya. Sehingga objek *cessie* adalah benda, yang hendak dialihkan hak kepemilikannya melalui penyerahan kepada kreditur baru.² Pada dasarnya jaminan fidusia mengikuti objek benda itu berada kecuali pengalihan persediaan objek jaminan fiduisa diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan selanjutnya Pasal 21 dapat dijelaskan bahwa ketentuan menjelaskan pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang merupakan objek jaminan. Tetapi untuk melindungi kepentingan penerima fidusia, maka benda yang telah di alihkan wajib diganti dengan objek yang setara, yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk mejual, sedangkan yang idmaksut dengan setara tidak hanya nilainya akan tetapi jenisnya, dan yang dimaksud dengan cidera jani yaitu tidak terpenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia.

²J.Satrio, *Cessie Tagihan Atas Naman*, Yayasan DNC, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Lebih lanjut dalam Pasal 23 dapat dijelaskan bahwa dalam hal menggunakan, menggabungkan mencampur atau mengalihkan tidak melepas jaminan fidusia tersebut sedangkan dalam hal mengalihkan, menggadaikan, mengalihkan atau menyewa kepada pihak lain harus ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dan dalam Pasal 24 Dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan pengalihan benda apabila terjadi kelalian yang diakibatkan pemberi fidusia maka penerima fidusia tidak menanggung dari kewajiban atas kelalaian dari pemberi fidusia.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengalihan hak jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur lama kepada kreditur baru tidak berpengaruh terhadap objek kendaraan bermotor tersebut. Dikarenakan objek benda dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor masih dimiliki oleh debitur sedangkan pengalihan hak tersebut adalah pengalihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru dimana ketentuan pengalihan hutang tersebut telah dituang dalam klausula baku baik dengan menggadaikan atau *cessie*. Sehingga

apabila terjadi pengalihan kepada kreditur baru maka debitur dalam pelunasan hutang dilakukan kepada kreditur baru dengan mengingat objek benda dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terikat dengan jaminan fidusia.

C. Upaya Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi

Sebuah perjanjian dikatakan baik dan terlaksana apabila para pihak memenuhi hak dan kewajiban prestasinya. Akan tetapi suatu perjanjian dikatakan buruk apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi (lalai) untuk kesepakatan yang telah dibuat baik oleh kreditur maupun debitur.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanbehher* dan *wandaad*, yang artinya prestasi buruk. Pengertian wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak dalam pemenuhan prestasi baik dikarenakan keadaan lalai ataupun kealpaan. Bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak menjalankan kesepakatan;
- 2) Tidak tepat waktu dalam melaksanakan kesepakatan;

- 3) Melakukan kesepakatan akan tetapi keliru.

Adapun prestasi dapat dilakukan seketika misalkan dalam jual beli barang, yang barang tersebut sudah ditangan pembeli maka penjual dengan prestasi menerima uang dari pembeli. Apabila dalam prestasi tersebut pihak debitur lalai maka dapat dilakukan pemanggilan ataupun teguran yang biasa kita dengan istilah somasi. Somasi adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kreditur untuk debitur yang isinya mengingatkan atau menegur pihak debitur yang lalai ataupun lewat waktu untuk memenuhi prestasinya. Mengenai somasi bentuk somasi tersebut dapat berupa surat perintah dari hakim, akta sejenis maupun dari notaris, dan tercatat dalam perjanjian yang dibuat itu sendiri.

Memang tidak dipungkiri banyak dari perusahaan pembiayaan dalam memberikan kredit kendaraan bermotor (dalam roda dua) sering ditemui penyelesaian yang dilakukan dengan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang dikredit oleh debitur apabila debitur wanprestasi (lalai) dalam angsuran pembayaran kredit tersebut.

Sebelum pengambilan kendaraan bermotor secara sepihak, lembaga pembiayaan mengupayakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu dengan cara mendatangi kediaman debitur dan meminta untuk melunasi hutangnya ataupun dengan cara menjual kendaraan tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutangnya (menjual pada orang lain akan tetapi melanjutkan kredit yang belum terlunasi).

Dan penyelesaian apabila debitur wanprestasi sering tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjelaskan bahwa:

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum republik indonesia
2. Apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jikatidka tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap debitur dihadapan pengadilan-pengadilanlain dimanapun juga yang dianggap baik oleh kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Musyawarah atau dikenal negosiasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 yaitu lembaga penyelesaian yang disepakati para pihak untuk menyelesaikan diluar pengadilan dengan cara konsultasi maupun mediasi ataupun penilaian para ahli.

Jika dilihat dengan keadaan fakta kebanyakan hal-hal yang tercantum dalam klausula perjanjian tersebut apabila terjadi wanprestasi tidak sesuai dengan kenyataan bahwa pihak perusahaan pembiayaan lebih sering menggunakan jasa *collector* dalam pengambilan barang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur dengan cara paksa.

Adapun penyelesaian apabila objek barang perjanjian tersebut didaftarkan secara fidusia dengan peraturan setelah dibentuknya Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan dalam BAB V tentang eksekusi jaminan fidusia.

Dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dijelaskan bahwa benda yang dijaminakan dengan akta fidusia

mempunyai kekuatan hukum yang memaksa debitur wanprestasi maka benda yang menjadi objek jaminan akan diambil untuk dijual melalui pelelangan umum yang tujuannya untuk mencari harga tertinggi. Akan tetapi apabila dalam pelelangan umum tidak tercapai atau tidak dilakukan dengan cara pelelangan umum maka dapat dilakukan juga dengan cara penjualan dibawah tangan yang telah disepakati oleh penerima dan pemberi fidusia tujuan dilakukan penjualan ini untuk mencari penjualan dengan harga tinggi dan menguntungkan para pihak.

Apabila dalam pelelangan maupun dengan menggunakan penjualan dibawah tangan pelunasan utang debitur terdapat hasil jual melebihi nilai penjaminan maka uang hasil kelebihan tersebut dikembalikan kepada pemberi fidusia. Hasil eksekusi tersebut kurangnya uang untuk pelunasan kredit kendaraan bermotor maka hal tersebut merupakan tanggung jawab debitur dan dihitung sebagai utang yang belum dibayar.

Dengan berbagai macam penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

jaminan fidusia tidak adanya penjelasan mengenai apabila debitur wanprestasi atau dengan kata lain tidak mampu membayar lunas kredit kendaraan bermotor tidak diperkenan oleh kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk mengambil secara paksa maupun menggadai ulangan secara sepihak tanpa adanya ketetapan ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi apabila benda jaminan sebagai objek pembiayaan didaftarkan secara fidusia maka tidak diperlukan lagi ketetapan hakim dikarenakan sudah terdapat kekuatan eksekutorial didalam sertifikat jaminan fidusia tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan objek perjanjian kendaraan bermotor masih dimiliki oleh Debitur akan tetapi dimana kreditur dalam hal ini mempunyai surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan belum dilunasinya pembayaran kredit kendaraan bermotor oleh debitur.
2. Pengalihan hutang dari kreditur lama terhadap kreditur baru tidak merubah objek perjanjian dimana objek benda masih pegang oleh debitur.
3. Upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan dengan cara musyawarah, namun jika tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap.

REFERENSI

Buku

- A.A. Andi Prajidno, *Hukum Fidusia*, Bayu Media Public, Malang, 2011.
- J.Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Jakarta, 2012.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan*

- Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- _____, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872;
- Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53;

Internet

<http://yahyazein.blogspot.com/2008/06/kontrak-standar-baku-pengembang.html>
dikases pada tanggal 12 oktober 2018 jam 19.00

<http://likesrin-rheinaldyy.blogspot.com/2010/09/pengert>

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

ian-jaminan.html diakses pada tanggal 13
oktober 2018 jam 10.00

[http://adipedia.com/2011/05/macam-
macam-perjanjian-dansyaratsahnya.html](http://adipedia.com/2011/05/macam-macam-perjanjian-dansyaratsahnya.html)
diakses pada tanggal 15 oktober 2018 jam
09.00

[http://www.tanyahukum.com/perjanjian/1
9/fidusia-penjelasan-dan-ketentuannya/](http://www.tanyahukum.com/perjanjian/19/fidusia-penjelasan-dan-ketentuannya/)
diakses pada tanggal 20 oktober 2018
jam 18.00

